



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/002/PPK-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9197/431.2013.1/2018 tanggal 28 November 2018;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PERKUMPULAN DHARMA PUTRI**
Nomor Induk Berusaha : 220201390466
Alamat Pelaku Usaha : Jl. Kepanjen 5 , RT 000 RW 000, - Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kabupaten Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
NPWP : 02.091.849.6.605.000
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA
Kode KBLI : 85121
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : SDK FRANSISKUS XAVERIUS
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20523097
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102052310003
Bentuk Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : Jl. Mawar No. 38
- RT / RW : 000 / 000
- Dusun : -
- Desa / Kelurahan : Kelurahan Patokan
- Kecamatan : Situbondo
- Kabupaten / Kota : Situbondo
- Provinsi : Jawa Timur
- Titik Koordinat : -7.7040370,113.9975820
Nama Pimpinan Sekolah : **CATHARINA BUDIYATI, S.Pd.**
Tanggal Pendirian : 1955
Status Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Operasional
Masa Berlaku : 29 November 2020
Catatan :

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 22 Januari 2020

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,

Dr. NEGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197205171992011001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;